



**PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :*

**Muhammad Novalian**, bertempat tinggal di Jalan Abikusno Cokro Suyoso, Komplek PLN RT 20 RW 04 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Alex Noven. M, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "SMART" yang beralamat di Jalan Kebun Sirih No. 49 RT 01 RW 01 Kel. Bukti Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/LF5/SK-Pdt/XI/2024 tanggal 6 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**Hisnul Muttaqin**, bertempat tinggal di Jalan Padang Kapas Nomor 221 RT 44 RW 03 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Setelah membaca :*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;*

*Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 13 November 2024 dibawah Register Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg;*

*Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Alex Noven. M, S.H., M.H., Dan Rekan,*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "SMART" yang beralamat di Jalan Kebun Sirih No. 49 RT 01 RW 01 Kel. Bukti Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/LF5/SK-Pdt/XI/2024 tanggal 6 November 2024;

*Menimbang, bahwa pada persidangan keempat, Penggugat secara lisan dan tertulis sebagaimana surat Pencabutan Gugatan tanggal 9 Desember 2024, menyatakan mencabut gugatan dengan alasan alamat tidak jelas dan akan di alihkan ke Gugatan Biasa sebagaimana termuat dalam surat Pencabutan Gugatan tersebut;*

Menimbang, bahwa persidangan terhadap perkara *a quo* masih dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa kepentingan Pihak Tergugat belum terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan ini dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan 272 RV, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 13 November 2024, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mencatat pencabutan dan mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Plg yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Agus Rahardjo, S.H., pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 169/Pdt.GS/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**Eliya Margaretha, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

## Rincian Biaya perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	48.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Pbt. Putusan	: Rp	24.000,00
7.	PNBP Putusan	: Rp	20.000,00
8.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,00
9.	PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
10.	PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
11.	<u>PNPB Panggilan</u>	<u>: Rp</u>	<u>20.000,00</u>

Jumlah : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)